

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak berlakunya proses pemerintahan desentralisasi maka kekuasaan tidak sepenuhnya berada didalam kekuasaan pemerintah pusat. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi dilakukan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditujukan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan cepat melewati pelayanan yang meningkat, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan mengedepankan prinsip demokrasi, pembangunan yang merata, rasa keadilan, dan keunikan suatu sistem daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi ini disebut dengan otonomi daerah, yang memiliki arti setiap pemerintahan daerah berhak untuk mengatur, menyusun, dan mengurus daerahnya sesuai dengan kehendak masing-masing daerah tanpa peran aktif dari pemerintah pusat. Dengan adanya proses desentralisasi ini maka akan memiliki dampak positif terhadap daerah-daerah tertinggal dengan melakukan pembangunan di suatu negara sehingga setiap daerah akan mengakibatkan kemandirian dan akan berdampak pada hal yang berkaitan dengan kemajuan pembangunan nasional.

Dampak yang ditimbulkan dari proses otonomi daerah ini menuntut adanya suatu proses *good governance* atau sistem pemerintahan yang baik. *Good governance* sendiri merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih, tertib dalam administratif, kekurangan yang telah diminimalkan dan berkarisma. *Good governance* dapat terlihat dari pemerintahan yang transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara melakukan pemerintahan yang baik melalui asas umum dan akan digunakan sebagai hukum yang tidak tertulis dengan melalui pelaksanaan, penerapan, dan pembentukan hukum. Suatu Pemerintahan yang baik akan menunjukkan adanya partisipasi dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan proses penyusunan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, mengevaluasi, Penegakan Hukum, transparansi, adanya ketanggapan, Keadilan, Efektif dan Efisien, Akuntabilitas, serta adanya Visi Strategis.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mewujudkan sebuah sistem *good governance*, maka dalam melaksanakan otonomi daerahnya dibutuhkanlah sebuah aturan tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pengelolaan keuangan suatu daerah yang baik, maka dibutuhkanlah sistem akuntansi yang memadai untuk mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan. Standar penyusunan laporan keuangan untuk sektor publik diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, suatu pelaporan keuangan yang disusun dengan tujuan memaparkan relevansi suatu informasi tentang posisi keuangan dan berbagai transaksi selama satu periode pelaporan pada suatu entitas. Keutamaan suatu Laporan keuangan yaitu mampu dimanfaatkan untuk memahami nilai sumber daya ekonomi yang

telah digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, kondisi keuangan yang dipaparkan, efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan dapat dievaluasi, dan menentukan bagaimana peraturan perundang-undangan dipatuhi

Didalam sebuah laporan keuangan dapat mengetahui kondisi keuangan dalam sebuah organisasi, laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai sarana dalam proses pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan tersebut ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan dan sebagai wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas berhasil atau tidaknya dalam melaksanakan misi organisasi dan pencapaian hasil yang sebelumnya telah ditetapkan, dengan perantaraan media pertanggungjawaban secara berkala. Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas terdiri dari dua jenis yaitu, akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas Vertikal adalah suatu pertanggungjawaban yang ditujukan untuk atasan. Sedangkan Akuntabilitas Horizontal adalah suatu pertanggungjawaban yang ditujukan untuk suatu lembaga atau orang yang berkepentingan.

Tujuan dari pelaksanaan akuntansi dengan adanya transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah pusat maupun daerah, adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sangat dibutuhkan agar dapat mengatur pelaporan keuangan organisasi pemerintahan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun

2010 menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan rangkaian prosedur yang sistematis diawali dengan pelaksanaan, peralatan, dan unsur pendukung untuk menciptakan akuntansi yang berfungsi dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 merupakan SAP berbasis akrual dimana pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam laporan finansial, serta basis yang ditetapkan dalam APBD mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam melaksanakan laporan anggaran. Tujuan digunakannya SAP berbasis akrual yaitu untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Sistem Akuntansi Pemerintah yaitu rangkaian prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan unsur lain yang sistematis dengan tujuan mewujudkan akuntansi dengan fungsi yang baik, sejak analisis transaksi hingga pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah, sehingga untuk memperbaiki penyusunan laporan keuangan daerah yang bersifat transparansi, akuntabel dan adil.

Salah satu tujuan dari diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintah untuk organisasi pemerintahan adalah menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai salah satu sumber informasi yang banyak dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam melakukan kegiatannya untuk membentuk standar wajib mentaati

ketentuan yang harus dimengerti bagi pembuat standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengguna laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangan.

Penggunaan Prinsip dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, antara lain :

1. Basis akuntansi
2. Prinsip nilai historis
3. Prinsip realisasi
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal
5. Prinsip periodisitas
6. Prinsip konsistensi
7. Prinsip pengungkapan lengkap, dan
8. Prinsip penyajian wajar

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah pengukuran normatif yang disajikan dalam informasi akuntansi sehingga tujuan yang dikehendaki dapat dipenuhi. Berikut merupakan empat karakteristik prasyarat normatif yang dibutuhkan agar kualitas dari pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

Pemerintah baik pusat maupun daerah harus bisa memenuhi hak publik sebagai pemberi informasi, hak tersebut yaitu hak untuk memahami suatu hal yang terjadi (*right to know*) atau hak untuk diberikan suatu informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard and to be listened to*). Hal ini semua pada akhirnya menuntut kemampuan aparaturnya pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik, maka tidak terlepas dengan adanya pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia terutama adalah para staf akuntansi. Sumber Daya Manusia adalah *human capital* didalam sebuah organisasi. *Human capital* terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan mampu tidaknya individu dalam menghasilkan pelayanan yang profesional dan *economic rent*. (Sugeng dan Imam dalam Sukmaningrum, 2012).

Selain itu kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat tepat waktu. Seperti yang dapat diketahui, untuk melihat suatu kinerja atau konsistensi dalam organisasi dalam satu periode maka proses penyusunan laporan keuangan termasuk dalam proses yang penting dari suatu organisasi, hal ini akan berdampak jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki oleh staf akuntansi yang memadai maka penerapan standar akuntansi pemerintah tidak dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Ketidaksihasan sumber daya manusia suatu Pemerintah Daerah dalam memahami dan memanfaatkan akuntansi akan menimbulkan kesalahan dan

ketidaksesuaian laporan yang dihasilkan dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan staf akuntansi termasuk kedalam faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat menciptakan laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik menimbulkan laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna informasi.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh laporan keuangan daerah diantaranya dilakukan oleh Wati, dkk (2014) yang membuktikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah positif mempengaruhi dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari hasil tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memiliki dampak pada Standar Akuntansi Pemerintah yang semakin baik akan menyebabkan semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Menurut Oktarina, dkk (2016) penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di kota Semarang, hal ini juga diperkuat dengan adanya pengaruh dari Kualitas atau kompetensi aparatur Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dapat Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan ?
2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dapat Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Agar dapat Mengetahui Pengaruh Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Agar dapat Mengetahui Pengaruh Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan adanya Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat yang luas, bukan hanya bagi peneliti tetapi juga bagi stakeholder yang terlibat dalam penelitian ini. Sehingga harapan dengan dilakukannya penelitian ini agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman mengenai adanya keterkaitan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan. Hal ini

dinilai sangat penting jika mengingat kegunaan laporan keuangan yang dimanfaatkan dalam penyajian informasi keuangan pemerintah.

2. Bagi Pihak Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak pemerintah daerah untuk mengevaluasi Kualitas Laporan Keuangan yang dilaporkan sebagai organisasi pelayanan. Selain itu juga dapat memberikan pemahaman kepada setiap stakeholder yang terlibat dalam menyusun laporan keuangan dan sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat.